



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama Pemohon I, NIK. 8101152508580001, TTL Assilulu, 25 Agustus 1958, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Nelayan), bertempat tinggal di Desa Assilulu, Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah disebut sebagai Pemohon I;
2. Nama Pemohon II, NIK. 8101150806430001, TTL Maluku Tengah, 08 Juni 1943, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Assilulu, Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di sebut sebagai Pemohon II;
3. Nama Pemohon III, NIK. 8101154603530004, TTL Assilulu, 06 Maret 1953, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Assilulu Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di sebut sebagai Pemohon III;
4. Nama Pemohon IV, NIK. 8101114203570003, TTL Assilulu, 02 Maret 1957, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah disebut sebagai Pemohon IV;
5. Nama Pemohon V, NIK. 8101152903520001, TTL Maluku Tengah, 29 Maret 1952, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Assilulu Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah disebut sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama Pemohon VI, NIK. 8101150107640083, TTL Maluku Tengah, 01 Juli 1964, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Assilulu Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah disebut sebagai Pemohon VI; Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon VI telah memberikan Surat Kuasa Isidentil kepada Pemohon I, Hi. Abdul Rahim Ely Bin Hi. Saleh Ely, NIK. 8101152508580001, TTL Assilulu, 25 Agustus 1958, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Nelayan), bertempat tinggal di Desa Assilulu, Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Tertanggal 2019 (Terlampir) sebagai **Pemohon**;
- Pengadilan Agama tersebut.
 - Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
 - Telah mendengar keterangan Pemohon.
 - Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Abl dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah suami dari (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) yang menikah di Desa Assilulu tanggal 23 Januari 2016 sesuai yang dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 27/03/II/2016 tanggal 23 Januari 2016;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan (nama isteri Pemohon)(Almarhumah) tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) meninggal dunia di Ambon pada tanggal 01 April 2019, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-08042019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 08 April 2019 ;
4. Bahwa (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) selain meninggalkan seorang suami (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) juga meninggalkan 5 orang saudara kandung yang bernama:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama saudara al marhumah I ;
 - Nama saudara almarhumah II;
 - Nama saudara al Marhumah III;
 - Nama saudara al Marhumah IV;
 - Nama saudara al Marhumah V..
5. Bahwa selama (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) dan Para Pemohon tetap beragama Islam sampai Djaher Mahulauw Binti Jamaludin Mahulauw (Almarhumah) meninggal dunia ;
6. Bahwa penyebab meninggalnya (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) karena sakit (Kanker Payudara) bukan karena hal lainnya.;
7. Bahwa Ayah dan Ibu kandung (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) telah lebih dahulu meninggal dunia.;
8. Bahwa (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor cabang Ambon. Atas nama Djaher Mahulauw Binti Jamaludin Mahulauw (Almarhumah);
9. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah), selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengurus/mengambil tabungan An. Djaher Mahulauw Binti Jamaludin Mahulauw (Almarhumah) pada Bank dimaksud.;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan (nama Isteri Pemohon) (Almarhumah) yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 01 April 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon :

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama suami, NIK. 8101152508580001, TTL Assilulu, 25 Agustus 1958, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Nelayan), bertempat tinggal di Desa Assilulu, Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Nama saudara I, NIK. 8101150806430001, TTL Maluku Tengah, 08 Juni 1943, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Assilulu, Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Nama saudara II, NIK. 8101154603530004, TTL Assilulu, 06 Maret 1953, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Assilulu Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Nama saudara III, NIK. 8101114203570003, TTL Assilulu, 02 Maret 1957, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah disebut sebagai Pemohon IV;
5. Nama saudara IV, NIK. 8101152903520001, TTL Maluku Tengah, 29 Maret 1952, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Assilulu Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
6. Nama saudara V, NIK. 8101150107640083, TTL Maluku Tengah, 01 Juli 1964, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Assilulu Lorong Wik 1, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Adalah Ahli Waris dari Djaher Mahulauw Binti Jamaludin Mahulauw (Almarhumah);

4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;.

SUBSIDER :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bertindak atas diri sendiri dan atas nama kuasa telah hadir menghadap dipersidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki lebih dahulu surat kuasa dan memperbaiki kembali permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya dapat memperbaiki kembali surat kuasa dan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Ab. dengan alasan Pemohon akan memperbaiki kembali surat kuasa dan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ismail Warnangan, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin Latukau, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rusna Styastuti, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon .

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

IsmailWarnangan, S.H., M.H.

Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rusna Styastuti, S.H., M.H..

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 250.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00;-
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Set
ngan

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 6 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)